



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kediri,
selanjutnya disebut sebagai
“ PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, semula bertempat tinggal di
Kediri, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya secara pasti
diseluruh wilayah negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
“ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 4 Pebruari 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 69/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 4 Pebruari 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1993, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mojooroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :
193/88/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Kota Kediri selama 5 hari, kemudian
pindah di rumah kontrakan di Surabaya selama 12
tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Kota
Kediri selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 14 tahun ;

2. ANAK 2, (Lk), umur 10 tahun ;

3. ANAK 3, (Lk), umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak awal tahun 1994 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :

- Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama NIKI orang dari Makassar;

- Bahwa Tergugat suka bermain judi, sehingga jarang pulang; -----

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 orang anak dengan meninggalkan hutang, sehingga Penggugat yang menanggung hutang- hutang tersebut bahkan sampai mobil dan rumah ikut terjual;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006 Tergugat pergi

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan pamit akan membuka usaha snack di Solo, namun setelah Penggugat pergi mencari ke Solo Tergugat sudah hidup serumah dengan perempuan lain, namun setelah ketahuan sekarang sudah tidak berada di Solo lagi, selama itu tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia terhitung hingga skarang selama kurang lebih 4 tahun ;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat antara lain kepada teman-teman Tergugat di Solo, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 69/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 17 Pebruari 2010 dan Nomor yang sama tanggal 17 Maret 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakkatangannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 357101470690006 tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 193/88/VI/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 14 Juni 1993, selanjutnya diberi kode P.2.;
 3. Surat Keterangan Nomor : 474.4/56/419.72.13./II/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mrican tanggal 4 Pebruari 2010, selanjutnya diberi kode P.3; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-
1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri berpindah-pindah, terakhir 3 tahun di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2006 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain serta banyak meninggalkan hutang kemudian pergi tidak diketahui alamatnya yang pasti;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;
-

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi seayah lain ibu dengan Penggugat ;
-
-

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri berpindah-pindah, terakhir 3 tahun di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2006 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain serta banyak meninggalkan hutang kemudian pergi tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal
139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan
tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak
ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut
menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya
agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah
dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadirannya pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama N orang dari Makassar, suka bermain judi serta meninggalkan hutang, sehingga Penggugat yang menanggung hutang-hutang tersebut bahkan sampai mobil dan rumah ikut terjual yang puncaknya sejak bulan Maret tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan, suka bermain judi serta meninggalkan hutang, sehingga Penggugat yang menanggung hutang- hutang tersebut bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2006 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P.3 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (**Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah**) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Moh. Daroini, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

tttd

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk Menerima dan Membayarnya
oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota Drs. ABD. HAM D, SH. MH.

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Istiani Farda

Hj.

Nurul Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Daroini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Rp. 30.000.

Pendaftar Rp. 0

Perantara Rp. 0

Penyuluhan Rp. 210.000

Biaya Proses .

Biaya 0

Redaksi 0

Si 5.000.00

Biaya 0

Materai 6.000.00

lain 0

Jumlah Rp. 251.000

.

0

0

(Dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)